

TINJAUAN YURIDIS ASURANSI MOBIL PADA SAAT MASA KREDIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDOESIA

**ERIX WIJAYA
NPM. 16.81.0748**

ABSTRAK

Dalam hukum positif di Indonesia ada beberapa dasar hukum yang mengatur asuransi di Indonesia diantaranya: a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian., b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. d. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. e. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Reasuransi. f. KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Dalam hal terjadinya resiko dalam masa kredit mobil maka pihak asuransi akan mengganti setiap kerugian yang dialami oleh nasabah apabila ada terjadi kerusakan pada mobil. Dan juga apabila nasabah meninggal dunia pada masa kredit akan dicover oleh asuransi selama tidak menyalahi perjanjian yang sudah disepakati.

Kata Kunci: *Hukum Positif, Asuransi Mobil*

PENDAHULUAN

Di masa kehidupan, manusia tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi diwaktu yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Hal itu pula yang terjadi pada perusahaan maupun individu. Resiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya saja : kematian, sakit, atau resiko dipecat dari pekerjaan. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan.

Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha.

Dalam kondisi demikian, kehadiran asuransi tentu akan membuat resiko dimasa yang akan datang dapat teratasi dengan baik. Pada prinsipnya asuransi adalah suatu perjanjian antar tertanggung dan penanggung untuk merundingkan ganti rugi yang diderita tertanggung yang akan diganti oleh penanggung (Perusahaan Asuransi) setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. undang-undang nomer 40 tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

PEMBAHASAN

Pertama ketahui dulu apakah pinjaman tersebut sudah disertai oleh asuransi, jika sudah disertakan maka Anda hanya perlu mengurus surat keterangan kematian dan surat ahli waris. Dengan demikian yang melunasi seluruh utang bila debitur meninggal adalah asuransi jiwa tersebut. Sebaliknya, apabila ayah Anda tidak mengikuti asuransi kredit, itu artinya tagihan kartu kredit ataupun pinjaman tersebut tetap harus dibayar. Berdasar Pasal 833 ayat (1) KUHP Perdata menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, piutang dan hak dari si pewaris. Jadi yang beralih pada ahli waris bukan hanya harta dan hak saja, melainkan juga utang dan kewajiban. Untuk itu sisa cicilan pinjaman dialihkan ke ahli waris untuk melunasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas tentunya Anda sudah paham dengan manfaat dari asuransi kredit ini. Pada dasarnya asuransi pinjaman atau kredit akan memberikan perlindungan pada tagihan kartu kredit ataupun sisa cicilan pinjaman. Dengan adanya asuransi ini Anda akan mendapatkan perlindungan risiko keuangan pada nasabah dan keluarga, sehingga tidak akan mengganggu keadaan finansial ahli waris dari debitur yang meninggal dunia. Bila berkaca dari besarnya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, seharusnya itu menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mengasuransikan kendaraannya. Sebab, kendaraan sama halnya dengan anggota keluarga.

Kendaraan akan menjadi bagian dari catatan kehidupan. Tidak hanya bersenang-senang dalam perjalanan wisata, kendaraan pun menjadi salah satu cerita yang melengkapi kisah saat mengalami kerusakan di tengah perjalanan. Sama seperti melindungi anggota keluarga, mobil juga memerlukan perlindungan yang akan memberikan jaminan keselamatan. Untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh, pertimbangkanlah untuk melengkapinya dengan produk asuransi kendaraan.

Bila kendaraan sudah dilindungi oleh asuransi, maka risiko atau potensi kerugian yang mungkin datang akan semakin berkurang. Tentunya hal ini dapat membuat Anda lebih tenang dan nyaman saat berkendara. Secara umum, asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang penanggung membuat ikatan dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya. Penggantian tersebut diberikan karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin akan dialami akibat peristiwa tidak terduga. Namun, meski kendaraan Anda sudah menggunakan asuransi, tapi tidak semua risiko dijamin atau di-*cover* oleh pihak asuransi.

KESIMPULAN

Dalam hukum positif di Indonesia ada beberapa dasar hukum yang mengatur asuransi di Indonesia diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- d. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Reasuransi.

f. KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Dalam hal terjadinya resiko dalam masa kredit mobil maka pihak asuransi akan mengganti setiap kerugian yang dialami oleh nasabah apabila ada terjadi kerusakan pada mobil. Dan juga apabila nasabah meninggal dunia pada masa kredit akan dicover oleh asuransi selama tidak menyalahi perjanjian yang sudah disepakati.

REFERENSI

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.

Salim H.S, Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sofyan , Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sri Mamudji, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2010.

Bambang Sugiono, “ Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

H. Mashudi, SH. MH dan Moch. Chidir Ali, SH. (Alm.), *Hukum Asuransi*, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995.

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT Intermasa, 1986.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi* , Bandung : PT.Refika Aditama, 2005.

Zainuddin Ali, 2002. *Hukum Asuransi*, Bandung: Wacana Karya.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita. 2004).

<https://kreditgogo.com/artikel/Asuransi-Kendaraan-dan-Umum>. Akses 22 Desember 2016